

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukuman mati sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan. Saat itu, raja menjatuhkan hukuman mati untuk menjamin keselamatan dan kedamaian masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemenggalan kepala, pembakaran tiang, dan diseret dengan menunggang kuda.

Pada masa kolonial, hukuman mati dijatuhkan pada kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional, kepala negara, dan kejahatan keji lainnya. Pada masa kolonial, hukuman mati diatur dalam (KUHP) *Wetboek Van Strafrecht* Saat itu, hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, termasuk seorang kadet perwira VOC berusia 17 tahun yang melakukan hubungan seks dengan anak gadis yang masih berusia 13 tahun.

Laki-laki muda yakni perwira VOC ini dipenggal dan gadis perempuan itu dipukuli dan dicambuk dengan badan setengah telanjang di Balai Kota. Selain itu, enam budak ditindas di bawah roda setelah dituduh mencekik majikan mereka, dan Pieter Elberfeld serta beberapa pengikutnya kemudian ditangkap karena dicurigai melakukan pemberontakan. Dan terakhir, mereka dijatuhi hukuman mati, dengan tubuh dicabik-cabik menjadi empat bagian lalu dimutilasi Mereka diusir ke luar kota untuk memakan burung.¹

Dari cerita di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati.

Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hukuman mati merupakan kejahatan Negara pemikiran (*premeditation*) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan

¹ Anjar , 2016, sejarah pengertian dasar dan tujuan pidana mati di indonesia, Diakses pada <https://www.wawasanpendidikan.com> 8 juni 2023

secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.²

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana. Berkaitan dengan hak-hak terpidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekadar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

Hak Asasi Manusia (*human right*) (HAM) merupakan sekumpulan hak dan kebebasan yang sangat mendasar, dimiliki oleh setiap manusia yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersama akal pikiran dan hati nuraninya sejak sudah berada di dalam kandungan sampai pada dilahirkan ke dunia. Hak Asasi Manusia dimiliki manusia hanya karena semata-mata ia manusia maka, Hak Asasi Manusia bukan karena diberikan oleh negara, hukum ataupun pemberian manusia lainnya.³

Oleh sebab itu, keberadaannya sama sekali bukan merupakan akibat dari pengakuan negara, hukum atau manusia lainnya. Hak Asasi Manusia juga memiliki sifat universal artinya tidak ada satu manusiapun di dunia ini baik itu manusia yang hidup di negara maju ataupun negara berkembang atau bahkan negara terbelakang, berkulit putih atau berkulit hitam, berambut lurus atau berambut keriting, yang memiliki keterbatasan dalam keadaan fisik ataupun manusia yang sehat secara fisik yang dengan itu tidak memperoleh hak asasi, melainkan hak asasi ini adalah hak yang sangat mendasar (*fundamental*) dan yang tidak berkompromi berdasarkan latarbelakang apapun manusia tersebut

Sistem pidana yang sangat menekankan pada unsur "balas dendam" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁴

Kontroversi Hukuman Mati Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat, di mana hak untuk hidup melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi bertentangan dengan konstitusi.

² *Ibid.*

³ Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, (2009), *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, hlm.63

Sehingga, banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap UU yang masih memberlakukan hukuman mati. Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai tahun 2022 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan relevan dalam perkembangan hukum global.⁵

Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): Perspektif UU HAM Indonesia menunjukkan beberapa poin yang berkaitan dengan relevansi pidana mati:

- 1) Hak atas kehidupan: UU HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, penggunaan pidana mati dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena menghilangkan hak yang paling fundamental, yaitu hak atas kehidupan.
- 2) Larangan penyiksaan dan perlakuan kejam: UU HAM melarang penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap individu. Pelaksanaan pidana mati bisa menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang ekstrim bagi individu yang dihukum mati, serta keluarga dan orang-orang terdekat mereka.
- 3) Perlindungan martabat manusia: UU HAM menghormati martabat manusia sebagai nilai yang fundamental. Penggunaan pidana mati dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap martabat manusia, karena mengeksekusi seseorang secara paksa dan kekerasan.⁶

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, atau yang sering disebut sebagai UU HAM, adalah undang-undang yang mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diakui oleh hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. UU HAM bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan pidana.

Penggunaan pidana mati sebagai bentuk hukuman di Indonesia telah menjadi perdebatan yang kompleks dan kontroversial. Keberadaannya dihubungkan dengan pertanyaan

⁵ Monica Ayu Caesar Isabela, (2022), Kontroversi Hukuman Mati Amandemen kedua UUD 1945, diakses pada <https://nasional.kompas.com> 8 juni 2023

⁶ Pugh Wiyono, (2022), Hukuman Mati dan HAM, diakses pada <https://sulsel.kemenkumham.go.id> 8 juni 2023

relevansi dan kepatutan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks UU HAM

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia, termasuk Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan hak untuk tidak disiksa atau dikenai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Dalam perspektif UU HAM, pidana mati dapat menjadi permasalahan yang rumit karena melibatkan pertentangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Sementara tujuan hukuman mati mungkin berkaitan dengan keadilan, pencegahan kejahatan berat, dan keamanan masyarakat, pertanyaan muncul tentang konsistensi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.⁷

Terkait dengan relevansi pidana mati dalam konteks UU HAM, diperlukan analisis mendalam terhadap penafsiran dan implementasi undang-undang tersebut dalam hubungannya dengan hukuman mati. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul meliputi, namun tidak terbatas pada, apakah penggunaan pidana mati di Indonesia sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia, apakah hukuman mati efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum, dan bagaimana mengintegrasikan pandangan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda terhadap pidana mati.

Pandangan dari berbagai negara juga menjadi relevan dalam konteks ini. Negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dapat memberikan sudut pandang tentang penghapusan hukuman tersebut berdasarkan argumen-argumen hak asasi manusia dan pertimbangan sosial. Sementara itu, negara-negara yang mempertahankan pidana mati mungkin memberikan argumen tentang kebutuhan untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat.

Dalam skripsi ini akan dilakukan analisis yang mendalam terkait relevansi pidana mati di Indonesia dalam perspektif UU HAM. Usulan proposal penelitian ini juga akan menyelidiki pandangan dari berbagai negara terkait pidana mati, dengan tujuan untuk memahami perbedaan pendekatan dan implikasinya dalam konteks hak asasi manusia.

UU HAM merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Undang-undang ini menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak

⁷Bungasa Hutapea, (2020) Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, Diakses pada <https://jdih.situbondokab.go.id> 8 juni 2023

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dikenai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Namun, meskipun adopsi UU HAM ini, Indonesia masih mempertahankan penggunaan pidana mati sebagai hukuman dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan kesesuaian pidana mati dalam perspektif UU HAM.

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis yang mendalam tentang relevansi pidana mati di Indonesia dalam perspektif UU HAM. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana penggunaan pidana mati sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang tersebut, serta memeriksa dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia individu yang dihukum mati dan keluarga mereka.⁸

Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan pandangan dari berbagai negara terkait pidana mati. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hukuman mati, dan pendekatan yang berbeda terhadap penegakan hak asasi manusia. Melalui perbandingan ini, akan diidentifikasi bagaimana pandangan dan praktik pidana mati di Indonesia sebanding dengan negara-negara lain yang telah menghapuskan hukuman tersebut atau masih mempertahankannya.

Dengan demikian melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang relevansi pidana mati di Indonesia dalam perspektif UU HAM, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang pandangan dan praktik dari berbagai negara terkait masalah ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan memperkaya pemikiran seputar perlindungan hak asasi manusia secara global.

1.2 Perumusan Masalah

Penulis membahas beberapa pokok permasalahan dan ingin mencoba dan berusaha mengupas dan menjelaskan persoalan-persoalan yang ada mengenai Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Tertentu Ditinjau Dari Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. Adapun yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

⁸ *Ibid.*

- 1) Bagaimana perspektif HAM terkait dengan pidana mati yang masih berlaku di Indonesia serta pandangan negara lain terhadap pidana mati?
- 2) Apakah pidana mati masih relevan dan tidak memiliki jalan lain supaya bisa di ganti dengan pemidanaan hukuman yang berat lainnya?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Untuk mengetahui serta memperluas pengetahuan penulis juga ingin mencoba dan berusaha mengupas serta menjelaskan persoalan-persoalan yang ada tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Tertentu Ditinjau Dari Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia juga perspektif HAM terkait dengan pidana mati yang masih di berlakukan di indonesia serta pandangan dari negara lain terkait dengan pemidanaan mati.
- 2) Untuk mengetahui serta memperluas pengetahuan penulis tentang apakah pidana mati masih relevan dan tidak memiliki jalan lain supaya bisa di ganti dengan pemidanaan hukuman yang berat lainnya

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencoba mengkaji terhadap sanksi hukum yakni pidana mati dan berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia :

- 1) Untuk mengetahui bagaimanaperspektif HAM terkait dengan pidana mati yang masih berlaku di Indonesia serta pandangan negara lain terhadap pidana mati ?
- 2) Untuk mengetahui apakah pidana mati masih relevan dan tidak memiliki jalan lain supaya bisa di ganti dengan pemidanaan hukuman yang berat lainnya?

Berdasarkan rumusan permasalahan serta tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya yang memiliki dasar pengetahuan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap Pidana Mati.
- 2) Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum mengenai penegakan hak asasi manusia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar felt at delict*. Secara sederhana, istilah tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktivitas kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Apabila masyarakat aman dan tenteram, masyarakat bisa bekerja dengan tenang sehingga dapat tercapainya tujuan hukum dan tujuan negara, yakni menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Hukum pidana adalah hukum bersanksi. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma normanya, melainkan juga hukuman (sanksi pidananya).⁹

1) Teori Kepastian Hukum

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

- (1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

⁹ Umar Said Sugiarto, (2018), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: SINAR GRAFIKA), hlm. 236.

¹⁰ Lon Fuller, (1971), *Morality of Law, Yale University, New Haven*, hlm. 54-58

- (2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- (3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- (4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- (5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- (6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- (7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- (8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

2) Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewengan-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lain.

Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu saja hal ini hanya merupakan suatu prinsip atau pikiran dasar yang melandasi suatu perbuatan yang akan menciptakan suatu kondisi “yang adil”. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tersebut memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya, melalui suatu interaksi yang dilakukan dengan perilakunya, yang agar interaksinya ini berjalan dengan tertib diperlukan suatu “hukum”, dan yang berdasarkan keinsyafan hatinya hukum itu ditaati karena ia (hukum) itu “adil”.¹¹

Thomas Aquinas, bahwa hubungan antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*) ini menciptakan "keadilan legal" (*iustitia legalis*) atau "keadilan umum" (*iustitia generalis*). Jika sasaran pemberlakuan hukum positif adalah kebaikan umum (dalam arti kesejahteraan umum), maka keberlakuan hukum positif tersebut harus dapat menjamin dan menyebarluaskan kebaikan umum. Dalam hal ini, cara yang dapat ditempuh antara lain:

¹¹ E. Sumaryono, (2002), *Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 257-258.

- 1) Pertama, menunjukkan dengan jelas dan tegas batasan pengertian hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap anggota masyarakat, serta dapat menjamin terselenggaranya kebebasan, dengan maksud supaya manusia bertanggung jawab atas tujuan keberadaannya;
- 2) Kedua, melindungi kedamaian batin individu dan ketertiban sosial, serta menetapkan jaminan keamanan atas hidup manusia;
- 3) Ketiga, menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mengembangkan kemajuan segala bidang yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya.

Jika sebuah hukum tidak dapat mencapai sasaran keadilan seperti tersebut di atas, maka hukum semacam ini tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil. Ini berarti bahwa kehendak pembentuk hukum atau legislator bukan merupakan dasar eksklusif dan primer untuk sebuah tertib hukum. Sesuatu hukum hanya akan berlaku sah (*valid*) jika hukum itu sesuai dengan polapola keinginan dan cita-cita manusia yang terkandung di dalam realitas kodrat manusia.¹²

Prinsip dasar moral tersebut di atas mempunyai beberapa konsekuensi legal dan moral yang mendasar, yaitu:

- 1) Pertama, itu berarti semua orang harus secara sama dilindungi oleh hukum, dalam hal ini oleh negara. Hukum wajib melindungi semua warga, terlepas dari status sosial, latar belakang etnis, agama, sosial ekonomi, ataupun aliran politiknya. Jadi, semua orang harus diperlakukan secara sama sebagai manusia dan warga negara.
- 2) Kedua, ini juga berarti bahwa tidak ada orang yang akan diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Dalam kasus yang persis sama, tidak boleh ada yang mendapat perlakuan istimewa sementara yang lain tidak. Secara konkret, itu berarti siapa saja yang bersalah harus dihukum dan siapa saja yang dirugikan atau dilanggar hak dan kepentingannya harus dibela dan dilindungi oleh negara.
- 3) Ketiga, negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh mengeluarkan hukum atau produk hukum apa pun yang secara khusus dimaksudkan demi kepentingan kelompok atau orang

¹² *Ibid.* hlm. 258.

tertentu, dengan atau tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Kalaupun aturan itu secara material tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, aturan itu sendiri sudah menunjukkan perlakuan istimewa, yang berarti pada akhirnya merugikan dan melanggar rasa keadilan dalam masyarakat.

- 4) Keempat, prinsip di atas juga berarti semua warga tanpa perbedaan apa pun harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku karena hukum tersebut melindungi hak dan kepentingan semua warga. Dengan kata lain, ketaatan yang sama dari warga atas hukum pada akhirnya akan menjamin perlindungan dan perlakuan hukum yang sama bagi semua, dengan pengandaian bahwa hukum itu sendiri adil (yaitu bahwa hukum itu berlaku untuk semua tanpa terkecuali atau tanpa diskriminasi) dan etis (memuat hal yang secara moral baik).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa keadilan legal intinya adalah semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.¹³ Hal ini dilandasi oleh pemikiran, yaitu:

- 1) Pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Perlakuan yang berbeda atau diskriminatif berarti merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak hanya pada orang partikular konkret tertentu, melainkan juga harkat dan martabat manusia pada umumnya.
- 2) Kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, serta kewajiban sipilnya. Karena itu, semua orang harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlakuan yang tidak sama hanya mungkin dibenarkan jika didasarkan pada alasan-alasan yang masuk akal, misalnya ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga yang baik. Demikian pula, perlakuan yang tidak sama hanya bisa dibenarkan melalui pertanggungjawaban yang terbuka berdasarkan prosedur legal yang berlaku

¹³ *Ibid.*

1.5.1.2. Kerangka Konsep

Untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap judul penelitian ini dan sebagai dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti memberikan definisi- definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴
- 2) Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.¹⁵
- 3) Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani¹⁶
- 4) DUHAM adalah suatu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memberikan panduan bagi negara-negara dalam menghormati dan melindungi hak-hak individu yang termasuk dalam minoritas, serta mendorong penerapan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman di dalam masyarakat.

¹⁴ Paf. Lamintang Dan Franciskus Theojunior Lamintang, (2014) Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm 180.

¹⁵ Pugh Wiyono, (2022), Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP, diakses pada <https://sulsel.kemenkumham.go.id> 10 juni 2023

¹⁶ Rohana K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dkk, *HAK ASASI MANUSIA*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, Maret 2008), hlm 11

- 5) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 6) Wetboek van Strafrecht adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai sekarang belum memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sejak ditetapkan berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP atau WvS yang berlaku saat ini masih dalam bahasa aslinya yakni bahasa belanda.
- 7) Sanksi pidana merupakan reaksi terhadap suatu delik, delik merupakan perbuatan manusia yang nyata (suatu tindakan atau kelalaian) yang karena tidak dikehendaki masyarakat, dilarang oleh tatanan hukum; dan ini dilarang selama tatanan hukum itu melekat padanya (atau lebih tepatnya merumuskan : kepada fakta bahwa delik itu ditetapkan dalam prosedur hukum) tindakan paksa, terhadap fakta ini dijadikan, oleh tatanan hukum itu sebagai syarat penerapan tindakan paksa.
- 8) Tujuan sanksi pidana (Pemidanaan) yakni suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁷
- 9) Relevansi hukum merupakan suatu pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan ilmu hukum yakni dengan mencari, menemukan hubungan keterkaitan antara aliran-aliran / mazhab-mazhab hukum dengan perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri adalah tumbuh dari hasil pemikiran-pemikiran filosof seperti Plato, Aristoteles yang didasarkan pada pemikiran ilmu filsafat, yang lambat laun berkembang menjadi ilmu hukum kemudian menjadi mazhab-mazhab ilmu hukum.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif

2) Jenis Data

¹⁷ Todung Mulya Lubis, Alexander Lay,(2009), *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: KOMPAS), hlm. 64.

¹⁸ journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1498/1376 Pada 10 juni 2023

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer diperoleh melalui Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Data sekunder diperoleh dari buku Rohana K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dkk, Hak Asasi Manusia, Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati serta literatur literatur dan juga jurnal

3) Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui kajian kepustakaan.

4) Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian yuridis normatif tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan pendahuluan, akan menyajikan gambaran singkat tentang seluruh pembahasan yang akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai bagian penting yang akan dibahas.

Bab II merupakan tinjauan dan yang berfokus pada penelitian terkait dengan "Relevansi Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta Pandangan Dari Berbagai Negara" . Dalam bab ini, akan dibahas berbagai hasil analisis penelitian dan kajian teori yang relevan yang terkait dengan topik tersebut.

Bab III dan IV merupakan pahan yang akan menguraikan analisis hasil penelitian yang dianggap sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah diajukan Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai temuan dan interpretasi hasil penelitian serta hubungannya dengan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya

Bab V merupakan penutup akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang srkait dengan pokok bahan penelitian Dalam bab ini, akan disajikan rangkuman temuan penelitian dan jewahan terhadap permasalahan yang telah diajukan, serta rekomendasi atau syngen yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut.

